



Bagian Perencanaan dan Keuangan

Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam 20514 08116224810

www.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dpa

No. SK :

Persyaratan

1. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;
2. Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;
3. Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;
4. Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
5. Rencana penarikan dana setiap SKPD;
6. Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;
7. Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengkoordinasikan Penyusunan DPA kepada Bagian-Bagian
2. Membuat dan Mendistribusikan Format DPA Kepada bagian terkait
3. Menyusun Draft DPA
4. Menandatangani DPA
5. Menjilid DPA Bagian-Bagian Menjadi 1 DPA
6. Mengirimkannya ke BKAD

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Sesuai dengan yang di butuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DPA



Bagian Perencanaan dan Keuangan

Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam 20514 08116224810

www.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pengaduan Layanan

1. Verifikasi Aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi

SDM yang mengampung tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah;

1. Kepala Bagian; dan
2. Aparatur yang Membidangi